



**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PRODUK  
PRODUK PEMBIAYAAN PADA PEGADAIAN SYARIAH  
DI NAGARI LIMA KAUM KECAMATAN LIMA KAUM  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Di Tulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**TIKA GUSSAFIANTI**  
**NIM: 1730401153**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tika Gussafianti  
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 05 Agustus 1999  
Nim : 1730401153  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar

Yang membuat pernyataan



Tika Gussafianti  
NIM 1730401153

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama Tika Gussafianti, NIM: 1730401153 dengan judul: **"Tingkat Literasi Masyarakat Tentang Produk-produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munqasayah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan,  
Perbankan Syariah

Pembimbing



Enilivani Wahyuni, M.E.Sy  
NIP. 19880330201812002



Rahmat Firdaus, M. E. Sy  
NIP. 201801011034

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP.197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Tika Gussafianti, NIM: **1730401153**, judul: **Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Rahmat Firdaus, M. E. Sy	Ketua Sidang / Pembimbing		17-02-2022
2	Widi Nopiardo, MA NIP. 198611282015031007	Anggota I / Penguji I		17-02-2022
3	Elmiliyani Wahyuni, M.E. Sy NIP.198803302018012002	Anggota II / Penguji II		16-02-2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**

NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Tika Gussaffianti. Nim 17430401153 (2022), judul skripsi: “Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui kuesioner dengan sampel 99 orang dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan skala guttman yang diolah menggunakan *SPSS* versi 22.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar dengan angka 35,86% adalah kurang paham.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pemahaman Masyarakat .....	9
a. Pengertian Pemahaman .....	9
b. Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli .....	10
c. Tingkatan-tingkatan Pemahaman.....	11
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	11
2. Pengetahuan Masyarakat .....	14
a. Pengertian Pengetahuan .....	14
b. Indikator Pengetahuan.....	14
c. Jenis Pengetahuan .....	16
3. Masyarakat.....	17
4. Pegadaian Syariah.....	19
5. Produk-produk Pegadaian Syariah.....	31
a. Arrum haji .....	32
b. Arrum BPKB.....	32
c. Amanah .....	33
d. Rahn (Gadai Syariah).....	33
e. Multi Pembayaran Online .....	33

f. Konsinyasi Emas.....	33
g. Tabungan Emas.....	34
h. Mulia.....	34
B. Kajian Relevan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Pengembangan Instrumen.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Nagari Lima Kaum.....	45
1. Sejarah Nagari Lima Kaum.....	45
2. Geografi Nagari Lima Kaum.....	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
1. Karakteristik Responden.....	51
2. Analisis Deskriptif Data.....	52
C. Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi.....	59
C. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Masyarakat Nagari Lima Kaum Tahun 2020 Berdasarkan Pekerjaan .....	4
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	48
Tabel 3. 2 Jumlah Populasi Nagari Lima Kaum Berdasarkan Pekerjaan .....	49
Tabel 3. 3 Indikator Kuesioner Penelitian Tingkat Pemahaman Masyarakat Nagari Lima Kaum Tentang Produk-produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah .....	52
Tabel 3. 4 Nilai Jawaban Dari Responden .....	42
Tabel 4. 1 Distributor Jawaban Responden Berdasarkan Perusahaan .....	62
Tabel 4. 2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4. 3 Pernyataan indikator 1 pengetahuan umum tentang pegadaian syariah .....	63
Tabel 4. 4 Pernyataan Indikator 2 Pengetahuan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah .....	64
Tabel 4. 5 Pernyataan Indikator 3 Pengalaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah.....	66
Tabel 4. 6 Pemahaman produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang saat ini sangat dibutuhkan atau sangat berguna dengan beberapa sistem ekonomi yang sudah ada pada saat ini. Apabila sistem tersebut dilaksanakan dengan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajaran Islam, maka sistem tersebut akan menjadi suatu sarana yang sangat berguna bagi manusia untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan ajaran Islam.

Dalam pengoperasian sistem ini maka akan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ajaran Islam, ideologi dan budaya sehingga tidak bisa terpisahkan dari landasan agama.

Islam memandang bahwa persoalan ekonomi adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa ekonomi merupakan suatu bagian dalam kehidupan manusia sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa pencarian nafkah kehidupan dunia (kehidupan ekonomi) yang merupakan suatu sarana untuk menuju akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya menjadi lading akhirat sekaligus juga sebagai wacana yang akan mengantarkan kesana (Muhammad, 2001: 10).

Gadai dalam fiqh yaitu disebut dengan *rahn* yang mana menurut bahasa merupakan nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syarat adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil lagi sebagai tebusan.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha yang di Indonesia yang secara resmi untuk mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran

dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab undang-undang perdata yaitu gadai adalah hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan lagi oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan pegadaian syariah yang dimaksud untuk melayani pasar dan masyarakat.

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga syariah untuk melayani pasar dan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu dengan menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah di bawah lindungan perum pegadaian mengusung moto “mengatasi masalah sesuai syariah” sebagai suatu akibat semakin populernya wacana ekonomi syariah sehingga menjadi latar belakang yang turut mendorong lahirnya sebuah lembaga keuangan syariah secara umum.

Pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Pegadaian syariah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat atas kebutuhan tersebut yaitu gadai (*Rahn*) yang merupakan akad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Pegadaian syariah juga memiliki produk *Ar-rum* (*Ar-Rahn* untuk usaha Mikro), yaitu pembiayaan pada usaha mikro dengan jaminan berupa BPKB dan emas, dan ada juga produk lain seperti produk mulia dan produk amanah.

Tujuan berdirinya pegadaian syariah sesuai dengan PP 103 tahun 2000 pasal 8, perum pegadaian melakukan suatu kegiatan usaha utamanya dengan

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa penitipan, sertifikat, logam mulia, dan lainnya yang sejalan dengan kegiatannya. Pegadaian juga mengembangkan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ke bawah dan menghindari masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pegadaian syariah terus berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk gadai (*Rahn*). Produk gadai (*Rahn*) merupakan produk inovasi yang mendapatkan respon dari majelis ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26 DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas yang mana membolehkan gadai emas berdasarkan prinsip *Rahn* sesuai dengan fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan fasilitas gadai emas tentu memiliki pelayanan yang diberikan pegadaian dan bank syariah merupakan daya tarik dan pilihan tersendiri masyarakat dalam menentukan tempat untuk menggadaikan emasnya. Namun, pegadaian merupakan lembaga gadai yang mana lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat dalam hal gadai menggadai terutama emas.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah, produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Karena nasabah dalam mempergunakan *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) (Sofjan, 2011: 168).

Perum pegadaian telah banyak berjasa dan ikut adil dalam membina kesejahteraan masyarakat, disamping itu peranan pegadaian juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan, ini sesuai

dengan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Usaha Milik Negara, bahwa Perusahaan Umum (Perum) disyaratkan berusaha dibidang penyediaan jasa bagi masyarakat, selain itu di dalamnya juga mengundang misi pembangunan nasional yang artinya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya rakyat Indonesia yang nantinya akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila (Abdul Ghofur, 2010: 141).

Nagari Lima Kaum sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar penduduknya yang berjumlah 13.766 jiwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan, wiraswasta, dan pegawai negeri sipil (PNS), baik untuk pekerja usia muda sampai tua dalam mencari nafkah untuk mencukupi perekonomian sehari-hari. Sesuai dengan tabel data dibawah:

**Tabel 1. 1**  
**Data Masyarakat Nagari Lima Kaum Tahun 2020**  
**Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Buruh	639
2	Pedagang	459
3	Pelajar/ Mahasiswa	3.290
4	Pegawai negeri sipil	1.255
5	Wiraswasta	1.462
6	Mengurus Rumah Tangga	2.626
7	Tidak Bekerja	2.844
8	Sopir	110
9	Pensiun	244
10	Tukang	139
11	Karyawan	654
12	Lainnya	44
Total		13.766

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lima Kaum*

Berdasarkan data di atas penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Nagari Lima Kaum untuk mengetahui pemahaman masyarakat, bahwasanya sebagian masyarakat Nagari Lima Kaum belum mengetahui dan memahami tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah. Sedangkan lembaga pegadaian syariah tersebut letaknya dekat dari Nagari Lima Kaum dan Nagari Lima Kaum yang lokasinya dekat dari pusat kota. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara awal dengan responden atas nama Ibuk Santi yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan pemahamannya pada produk-produk pembiayaan yang ada di pegadaian syariah, Ibuk Santi mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dan memahami tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah dan kegunaan dari produk-produk yang ada di pegadaian syariah (wawancara Ibuk Santi, Rabu, 28 Desember 2021).

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan responden atas nama Bapak Ridwan selaku masyarakat Nagari Lima Kaum yang bekerja sebagai petani, Bapak Ridwan mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui tentang pegadaian syariah maupun produk-produk pembiayaan yang ada di pegadaian syariah tersebut (Wawancara, Bapak Ridwan, Rabu, 8 Desember 2021).

Wawancara yang terakhir dengan responden atas nama Bapak Efendi selaku masyarakat Nagari Lima Kaum yang bekerja sebagai wiraswasta, Bapak Efendi mengatakan bahwa beliau pernah mendengar dari tetangga mengenai apa itu pegadaian syariah dan tidak mengetahui apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di pegadaian syariah tersebut (Wawancara Bapak Efendi, Rabu, 8 Desember 2021).

Berdasarkan hasil penelitian atas nama Frisa Silwy Sitorus tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah kelurahan Pematang Pasir masih rendah,

masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat kelurahan Pematang Pasir belum semuanya mengetahui tentang produk-produk bank syariah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengukur tingkat pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Frisa membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sedangkan penulis membahas tentang produk-produk di pegadaian syariah.

Berdasarkan fakta dan data uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang muncul yaitu:

1. sebagian masyarakat Nagari Lima Kaum ada yang belum mengetahui tentang pegadaian syariah
2. Masyarakat Nagari Lima Kaum tidak mengetahui produk-produk apa saja yang ada pada pegadaian syariah
3. Masyarakat Nagari Lima Kaum hanya sekedar tau dari orang lain tentang produk-produk yang ada di pegadaian syariah

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibatasi terhadap penelitian yang dilakukan yaitu pemahaman masyarakat tentang produk-produk yang ada pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman

masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk Pembiayaan di pegadaian syariah.

#### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Secara teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan, berguna untuk mengetahui dan mendalami teori-teori tentang pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.

###### b. Secara praktis

1) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2) Bagi perguruan tinggi, diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.

##### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini berguna untuk menghindari kesalahan dan mempermudah dalam memahami masalah yang penulis maksud, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman bagi pembaca, maka penulis jelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pemahaman adalah suatu hasil yang didapat dari proses belajar seseorang atau dari pengalaman yang dapat mengambil arti dan makna dari pelajaran dapat menguraikan kembali dengan bahasa sendiri. yang penulis maksud yaitu pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum.

pembiayaan yaitu penyediaan dana dari lembaga keuangan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dan mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pegadaian syariah yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak dalam memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan hukum gadai yang terdapat dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah.

Pengalaman merupakan hal yang sangat mempengaruhi bagi seseorang dalam mendapatkan suatu kebenaran, seseorang dapat berfikir melalui apa yang telah dilakukannya.

Pengetahuan adalah suatu informasi yang diperoleh seseorang dari pengalaman dan pengamatan akal nya untuk mengenali benda dan kejadian tertentu yang belum pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemahaman Masyarakat**

###### **a. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman telah didefinisikan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, bahwa pemahaman adalah suatu hasil dari proses belajar, contohnya peserta didik memberikan penjelasan dengan susunan kalimat yang dibuatnya sendiri dari yang didengar atau dibacanya. Sedangkan menurut Winkel dan Muchtar, mengatakan bahwa pemahaman adalah mengambil arti dan makna dari yang telah dipelajari serta menguraikan isi pokoknya (Sudjana, 2014: 24).

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti, sedangkan menurut KBBI pemahaman adalah cara memahami atau memahamkan (Devi, 2017: 56).

Menurut Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu dan dapat melihatnya dengan berbagai segi dalam mengingat yg telah dipahami. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam menangkap yang didengarkannya dan menyimpulkan dengan kalimatnya sendiri dari apa yang telah didengarnya dan menjabarkan isi pokok yang dipahami.

Pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerangkan sesuatu, merupakan seseorang yang telah memahami atau yang telah memperoleh pemahaman akan mampu dalam menerangkan kembali apa yang telah mereka peroleh (Susanto, 2013: 7).

Pemahaman bertujuan untuk kepentingan pemberian bantuan dalam mengembangkan suatu potensi yang ada dan penyelesaian dalam menghadapi masalahnya. Dalam kenyataannya, manusia memiliki

tingkatan yang berbeda dan kemampuan dalam cara berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semua itu dapat diukur dengan bermacam-macam cara (Rahardjo, 2013: 7).

Menurut Abdulsyani mengatakan bahwa masyarakat berasal dari kata musyarak yang memiliki arti bersama-sama. Kemudian kata tersebut berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari (Abdulsyani, 2012: 30).

Masyarakat adalah sekumpulan orang dari berbagai individu yang yang berdomisili dalam suatu wilayah, yang terdiri dari orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Masyarakat juga sekumpulan orang yang didasari oleh hukum adat, norma-norma, dan berbagai aturan yang harus diikuti.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang berdomisili dalam suatu wilayah dengan saling keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari yang mana didasari dengan hukum adat, norma-norma, dan berbagai aturan yang harus mereka sepakati. Dalam mencapai suatu tujuan tertentu maka diperlukan adanya pengetahuan yang mampu menciptakan cara pandang atau pemikiran yang benar akan suatu hal.

b. Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli

Beberapa para ahli mengemukakan definisi pemahaman (Nirwana, 2019: 14-15):

- a. Menurut Sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menjelaskan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
- b. Menurut Poesrojdo pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau

dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain tentang hidup.

- c. Menurut Suharsimi pemahaman merupakan bagaimana seseorang dalam mempertahankan, menerangkan, menduga, memperluas, menyimpulkan serta memberikan contoh.

c. Tingkatan-tingkatan Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu tujuan utama yang akan dicapai setelah melalui kegiatan belajar-mengajar. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami setiap individu. Ada yang mampu memahami secara keseluruhan, dan ada pula yang memahami sebagian saja.

Pemahaman dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (Sudjana, 2014: 24-25):

1) Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan yaitu menjelaskan sesuatu dengan arti yang sama dan dengan bahasa lain yang merupakan pemahaman dari yang telah didapatkan, dengan tujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahaminya.

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini merupakan hasil dari mengenal dan memahami. Menafsirkan diperoleh dari gabungan pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang didapat pada saat ini.

3) Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Eksplorasi merupakan yang mana bisa menilai dari apa yang ditulis. Mengeksplorasi dapat dilakukan dengan cara memaknakan yang tertulis, kemudian membuat ramalan dengan memperluas arti dan konsekuensi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui sebuah pemahaman masyarakat diperlukan dengan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa

seseorang tersebut dinyatakan paham atau tidak. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari taunya seseorang atas segala perbuatan manusia untuk memahami sebuah objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami objek tersebut. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri dan juga bisa melalui orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat diterima oleh khalayak ramai. Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang memiliki otoritas keilmuan pada bidang tertentu.

Pada hakikatnya pengetahuan meliputi semua yang telah diketahui oleh seseorang pada objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain.

### 2) Pengalaman-pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.

### 3) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun media sosial (Amsal, 2013: 85-86).

#### 4) Faktor-faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan menerima informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga dapat menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperoleh untuk kegiatan tertentu.

Dalam pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Secara tidak langsung pekerjaan turut adil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan dengan berhubungan eratnya faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

#### 5) Faktor Sosial Lingkungan

Manusia mempunyai bentuk struktur sosial. Kelas sosial merupakan bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi dan acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

#### 6) Faktor Internal

Menurut Wied Hary, informasi yang akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan seseorang untuk lebih memahami persoalan yang dihadapinya.

## 2. Pengetahuan Masyarakat

### a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengetahuan umumnya datang dari penginderaan yang terjadi melalui panca indera manusia, yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba, sebagian besar pengetahuan manusia berasal dari mata dan telinga yang bisa menambah pengetahuan seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat hubungannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya. Tetapi orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi juga diperoleh dari pendidikan non formal. Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap terhadap objek tertentu (Novalika, 2016: 13).

### b. Indikator Pengetahuan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang (Novalika, 2016: 16):

#### 1) Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian didalam dan di luar perusahaan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, maka akan mudah seseorang untuk mendapatkan informasi. Dengan pendidikan seseorang yang tinggi tersebut maka akan lebih mempermudah

seseorang untuk mendapatkan informasi yang baik dari orang lain maupun dari media massa.

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan apabila pendidikan seseorang tersebut tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya. Namun, jika pendidikan seseorang tersebut rendah belum tentu akan berpengetahuan rendah.

## 2) Informasi

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga dapat memberikan peningkatan pengetahuan majunya teknologi dan adanya bermacam-macam media yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi.

## 3) Sosial budaya

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

## 4) Lingkungan

Segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap masuknya pengetahuan ke dalam diri seseorang yang berada dalam lingkungan tersebut.

## 5) Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu.

## 6) Usia

Usia juga mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang semakin bertambah usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap pola pikir seseorang sehingga akan semakin membaik.

### c. Jenis Pengetahuan

#### 1) Pengetahuan Implisit

Pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang yang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan seseorang sulit untuk ditransfer ke orang lain baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemampuan berbahasa, mendesain atau mengoperasikan mesin atau alat yang rumit membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak secara eksplisit, dan juga tidak begitu mudahnya untuk mentransferkan ke orang lain secara eksplisit.

#### 2) Pengetahuan eksplisit

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang yang telah didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk nyata berupa media atau semacamnya yang telah diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarkan secara luas.

#### 3) Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses penggabungan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

#### 4) Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas seperti televisi, radio, koran, dan majalah.

#### 5) Informasi

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan.

### 3. Masyarakat

#### a. Pengertian masyarakat

Istilah masyarakat dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*, konsep masyarakat yang berasal dari *society* berbeda dengan konsep masyarakat yang bersumber dari *community*. Dalam topik ini istilah masyarakat diterjemahkan dari konsep *community*.

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama. Baik yang bersifat *fungsiional* maupun yang mempunyai *teritorial*.

Sedangkan pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat seperti berikut:

- 1) Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka atau menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- 2) Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas baik secara etimologi maupun secara terminologi dapat diketahui bahwa suatu kelompok yang dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur dengan waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka suatu sistem hidup bersama.

Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat yang merupakan kumpulan manusia, tentu akan mengalami perubahan karena ada dinamika sosial didalamnya yang menandakan adanya kehidupan. Perubahan dalam suatu masyarakat dapat berlangsung dengan cepat atau lambat. Ada perubahan yang

memberikan pengaruh ada pula yang tidak (Aas Asmayanti, 2019: 25-30).

b. Ciri-ciri Masyarakat

1) Adanya interaksi sesama anggota masyarakat

Masyarakat terjadi karena interaksi sosial yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, berkelompok, maupun antara perorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial harus ada 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial.

2) Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu

Suatu kelompok menempati suatu wilayah tertentu menurut suatu keadaan geografis sebagai tempat tinggal komunitasnya, baik dalam ruang lingkup yang kecil (RT/RW) desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan negara

3) Saling tergantung satu dengan yang lainnya

Anggota masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu yang saling tergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dengan saling melengkapi satu sama lain.

4) Memiliki adat istiadat/ budaya tertentu adat istiadat dan budaya diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang mencakup bidang yang sangat luas diantara tata cara berinteraksi antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, apakah itu dalam perkawinan, kesenian, mata pencaharian ataupun sistem kekerabatan dan sebagainya.

5) Memiliki identitas bersama

Suatu kelompok masyarakat memiliki identitas yang dapat dikenali oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menopang kehidupan dalam bermasyarakat yang luas. Identitas kelompok dapat berupa lambang-lambang, bahasa, pakaian, simbol-simbol

tertentu dari perumahan, benda-benda tertentu, seperti: alat pertanian, senjata tajam dan kepercayaan.

#### **4. Pegadaian Syariah**

##### **a. Sejarah Pegadaian**

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan saran alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia.

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang di nusantara ini berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar f 7.500.000, yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian dimaksud, diambil alih oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendels, dikeluarkan peraturan tentang barang yang

dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu Raffles selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang dapat mendirikan Bank *Van Leening*, selama ia mendapat izin dari penguasa dan/atau pemerintah setempat, yang disebut *Licentie stelsel*. Berdasarkan hal dimaksud, maka lembaga pegadaian tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Namun, sistem *Licentie stelsel* ternyata tidak menguntungkan pemerintah sehingga pada tahun 1811 dihapuskan dan diganti dengan *Pach stelsel*, yang juga bisa didirikan oleh anggota masyarakat umum berdasarkan persyaratan, yaitu sanggup membayar sewa yang tinggi kepada pihak pemerintah. Selanjutnya, tahun 1816, Hindia-Belanda kembali menguasai Indonesia, dan membuat *Pachstelsel* yang semakin berkembang. Namun, berdasarkan penelitian pemerintah saat itu, banyak *Pach stelsel* yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikkan suku bunga dan memiliki barang jaminan yang kadaluarsa.

Berdasarkan dari adanya pelanggaran hukum, *Pach stelsel* dihapuskan kembali oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1870, dan diganti dengan *Licentie stelsel*. Hal dimaksud bertujuan untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Pada tahun 1990, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha dimaksud, cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikanlah Pilot Project di Sukabumi. Setelah proyek ini dinyatakan berhasil, maka dikeluarkan Staatsblad No.131 pada tanggal 1 April

1901, sebagai dasar hukum pendirian Pegadaian Negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu, pegadaian negeri tersebut semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan monopoli, yaitu *Staatsblad* No. 749 tahun 1914, dan *Staatsblad* No.28 tahun 1921. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli pun diatur oleh pihak pemerintah Hindia-Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 509 dan *Staatsblad* No.266 Tahun 1930. Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami perubahan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintahan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961.

Pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, berdiri lembaga gadai pertama milik pemerintah Belanda pada waktu itu dengan nama Pegadaian, tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari berdiri kantor Pegadaian di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan situasi, sehingga Pegadaian telah beberapa kali mengalami pergantian status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), IBW di tahun 1928, Perusahaan Negara (1960) kembali ke status Perjan di tahun 1969, dan Perusahaan Umum (PERUM) mulai tahun 1990 hingga saat ini.

Apabila memperhatikan sejarah Pegadaian maka ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Perum Pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) (Ismandianto, 2012: 8-12) .

b. Aspek Pendirian pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain (Ismandianto, 2012: 21-22) :

1) Aspek legalitas

Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian – pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian disebutkan adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

2) Aspek permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*)

3) Aspek sumber daya manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual-beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syariat Islam dimana pegadaian itu berada.

#### 4) Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan . Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### 5) Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana keberadaannya menekankan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

#### 6) Aspek pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### c. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau untuk membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum pegadaian. Awal berdirinya pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah (Tulasmi, 2020 :242).

Pegadaian syariah merupakan suatu sistem menjamin uang dengan barang yang dimiliki yang mana dapat memungkinkan untuk dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Ternyata barang pinjaman juga harus mempunyai nilai ekonomi dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali (Anis, 2018:15).

Pegadaian syariah yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak dalam memberikan suatu pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dana berdasarkan hukum gadai yang terdapat dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Payung hukum berpegang pada Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan menginduk kepada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan suatu pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus untuk memupuk suatu keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik ( Firman, 2017: 50).

Adanya pegadaian masyarakat tidak perlu takut untuk kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha pegadaian disebut perusahaan pegadaian dan secara

resmi satu-satunya usaha pegadaian di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian. Secara umum pengertian pegadaian adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian (Rodoni, 2009: 191).

Gadai atau *rahn* pada dasarnya adalah transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang sebagai jaminan hutangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang telah dijadikan agunan dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut (Rokhmat. 2014: 7).

#### d. Manfaat Pegadaian Syariah

##### 1) Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh nasabah dalam meminjam dari Perum Pegadaian Syariah adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan dan lebih menentramkan karena menggunakan akad transaksi dalam islam. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Syariah tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga dapat memperoleh manfaat lain sebagai berikut (Ismandianto, 2012: 32):

- (a) Penaksiran nilai barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya
- (b) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu

barang bergerak dapat menipkan barangnya di Perum Pegadaian.

2) Bagi perusahaan pegadaian syariah

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian Syariah sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

- (a) Penghasilan yang bersumber dari ijarah yang dibayarkan oleh nasabah.
- (b) Penghasilan yang bersumber dari ijarah yang dibayar oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian Syariah
- (c) Pelaksanaan misi Perum Pegadaian Syariah sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara relatif sederhana.

e. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan nonformal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Ismandianto, 2012: 30-31):

1) Tugas Pokok

Tugas Pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha – usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materai.

2) Tujuan Pokok

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu,

Pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :

- (a) Turut melaksanakan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
  - (b) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
- 3) Fungsi pokok
- (a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah , cepat , aman , dan hemat.
  - (b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
  - (c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
  - (d) Mengelola keuangan, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
  - (e) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

f. Mekanisme Pegadaian Syariah

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Ismandianto, 2012: 23-24):

- 1) Nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui *akad gadai*. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.

- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa terakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka.

g. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Berikut visi dan misi pegadaian syariah (*pegadaian syariah.co.id*):

1) Visi

Menjadi *the most valuable financial company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

2) Misi Perum Pegadaian

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal kepada seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b. Teknologi yang handal dan mukhtahir
  - c. Praktek manajemen resiko yang kokoh
  - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

h. Akad Perjanjian Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat :

- 1) Harus berupa barang, karena uang tidak bisa digadaikan
- 2) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan uang gadai Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah :

## (a) Akad al-Qardul Hasan

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).

## (b) Akad al-Mudharabah

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

## i. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Secara substantif, gadai syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi:

## 1) Prinsip tauhid

Gadai dengan prinsip tauhid yang mengukuhkan konsep materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar dan saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam dan didorong untuk menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. *Output* itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.

Studi tentang pembiayaan tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Ajaran islam memandang bahwa harta serta pengembangannya tidak dapat diakumulasikan dengan riba, sebagaimana teori bunga. Pada saat yang sama, kebiasaan untuk mendiamkan harta yang diperoleh tidak juga dianjurkan dalam islam. Ketika seseorang memiliki harta kemudian mendiamkannya, maka akan menyebabkan harta tersebut

dimiliki oleh segelintir orang kaya. Pada akhirnya jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga. Padahal, dalam harta milik seseorang ada hak milik orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara merata.

Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu: konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem margin, sistem pinjaman tanpa bunga. Adapun pembiayaan produktif yang dilakukan dengan sistem bagi hasil.

## 2) Prinsip tolong menolong

Prinsip yang harus diterapkan dalam gadai adalah prinsip tolong menolong yaitu prinsip yang membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Realitas dalam prinsip tolong menolong pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat

## 3) Prinsip bisnis

Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Prinsip-prinsip usaha pegadaian adalah harus disadari sikap saling ridha terhadap kedua belah pihak, sehingga kedua pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Menegakkan prinsip keadilan dan proporsi keuntungan. Kegiatan bisnis tidak memiliki investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral. Bisnis harus terhindar dari praktek *gharar*, penipuan, dan *maysir* (judi). Dalam kegiatan bisnis maupun utang-piutang hendaklah dilakukan pencatatan.

Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan pegadaian syariah, serta penerapannya dalam

kehidupan sosial ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu untuk mencapai kesejahteraan hidup (Ade, 2016: 23-26).

j. Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional (Ade, 2016: 35):

1) Pegadaian syariah

- b) Kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal
- c) Kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan
- d) Akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan
- e) Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI
- f) Penyelesaian perselisihan (persengketaan) oleh Basyamas dan Peradilan Agama

2) Pegadaian konvensional

- a) Kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga
- b) Kelebihan lelang barang jaminan tidak dikembalikan
- c) Tidak akomodatif atas keanekaragaman barang jaminan
- g) Tidak dibawah Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI
- d) Penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Peradilan Umum

## **5. Produk-produk Pegadaian Syariah**

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau

Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhunbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI) .

Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahim, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan (Ismandianto, 2012: 29-30) .

a. Arrum haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tetapi kekurangan biaya. Arrum haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta. Caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emasnya sebesar Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan foto copy KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi.

b. Arrum BPKB

Mendapatkan modal untuk pengembangan usaha mikro semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro). Produk yang satu ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, kamu harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan foto copy KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Banyak keunggulan

yang bisa didapatkan apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa pilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

c. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

d. Rahn (Gadai Syariah)

Butuh pinjaman cepat cair ke Pegadaian Syariah aja butuh pinjaman uang cepat cair? Produk Rahn atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapatkan mulai dari Rp50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Buat yang ingin pinjam uang dengan produk layanan ini, kamu hanya perlu membawa bangunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa foto copy KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.

e. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran online (MPO). Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

f. Konsinyasi Emas

Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapatkan

bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa memberikan keuntungan dari pada hanya disimpan saja. Melakukan konsinyasi emas ini, kamu cukup menyerahkan foto copy identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Kamu juga perlu mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas.

g. Tabungan Emas

Pengen memulai investasi emas? kalau kamu memilih produk ini dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara dengan 0,01 gram, kamu sudah bisa berinvestasi emas. Kalau tertarik menabung emas di Pegadaian, kamu tinggal buka buku rekening tabungan emas di outlet terdekat. Jangan lupa isi formulir pembukaan buku rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000 dan lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau Paspor.

h. Mulia

Beli emas di Pegadaian Syariah bisa dengan cicilan atau tunai. Produk mulia pegadaian syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain itu juga bisa beli tunai, emas batangan juga bisa beli secara angsuran.

Untuk pembelian dengan angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Inilah delapan jenis produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Berupa produk diatas memang ada yang dikeluarkan juga oleh Pegadaian Konvensional.

## B. Kajian Relevan

Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan, dapat dilihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi sebelumnya yang telah menyelesaikan skripsinya yaitu:

1. Penelitian yang tertuang dalam skripsi **Hery Indra Saputra Dewa NIM. 141264310**, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Pada Masyarakat Banarjo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur)”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengukur tingkat pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Hery membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Banarjo kecamatan Batang Hari Lampung Timur sedangkan penulis tentang bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.
2. Penelitian yang tertuang dalam skripsi **Kiki Rizkia Nuraini NIM. 1551020196**, yang berjudul “Analisis Sosialisasi pemahaman Keuangan Syariah Oleh Bank Mandiri Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan *Sharia Financial Inclusion* (Studi Pada Pedagang Di Pasar Plaza Bandar Jaya). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pola sosialisasi pemahaman keuangan syariah kepada para pedagang sudah teraplikasi dengan tepat, namun dalam pemberian intensitas sosialisasi langsung masih kurang maksimal. Tingkat pemahaman keuangan syariah pada pedagang berada pada tingkat kategori rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengukur tingkat pemahaman. Sedangkan perbedaan

dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Kiki mengukur tingkat pemahaman keuangan syariah pada pedagang Plaza Bandar Jaya sedangkan penulis mengukur tingkat pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.

3. Penelitian yang tertuang dalam skripsi **Aulia Nurul Asyifa NIM. 1442072** yang berjudul “Analisis pemahaman Perbankan Syariah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perbankan syariah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang sebesar 79.11 yang tergolong kedalam kategori menengah (*moderate literacy*). Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengukur tingkat pemahaman . Perbedaan penelitian Aulia Nurul Asyifa mengkaji tingkat pemahaman perbankan syariah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang sedangkan penulis mengukur tingkat pemahan masyarakat Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.
4. penelitian yang tertuang dalam skripsi **Frisa Silwy Sitorus NIM. 53153043** yang berjudul “Tingkat pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat masyarakat terhadap produk perbankan syariah kelurahan Pematang Pasir masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat kelurahan Pematang Pasir belum semuanya mengetahui tentang produk-produk bank syariah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengukur tingkat masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Frisa membahas tentang tingkat pemahaman

masyarakat terhadap perbankan syariah sedangkan penulis membahas tentang produk-produk di pegadaian syariah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif, yang mana menjelaskan dan menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis dan akurat mengenai pemahaman masyarakat Di Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung bulan Oktober 2021 sampai Februari 2022:

**Tabel 3. 1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan proposal	✓	✓			
2	Bimbingan			✓		
3	Seminar proposal				✓	
4	Perbaikan proposal selesai seminar				✓	
5	Penelitian				✓	
6	Bimbingan setelah penelitian				✓	✓
7	Munaqasah					✓

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2017, hal. 90). Dalam penelitian ini populasi yang diambil dari Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum dengan tingkat pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah yang berjumlah 13.766 orang.

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Populasi Nagari Lima Kaum Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Buruh	639
2	Pedagang	459
3	Pelajar/ Mahasiswa	3.290
4	Pegawai negeri sipil	1.255
5	Wiraswasta	1.462
6	Mengurus Rumah Tangga	2.626
7	Tidak Bekerja	2.844
8	Sopir	110
9	Pensiun	244
10	Tukang	139
11	Karyawan	654
12	Lainnya	44
Total		13.766

*Sumber: Dokumen Kantor Wali Nagari Lima Kaum Tahun 2020*

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017, hal. 91). Dalam menentukan sampel ini penulis menggunakan rumus Slovin, pemakai rumus tersebut mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Cara menentukan jumlah elemen/ anggota sampel dari suatu populasi adalah sebagai berikut (Noor, 2011: 158):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = *Error level* (tingkat kesalahan)

Berikut berdasarkan rumus diatas, besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{13.766}{1 + (13.766 \times 0,10^2)} \\ &= \frac{13.766}{1 + (13.766 \times 0,01)} \\ &= \frac{13.766}{1 + 137,66} \\ &= \frac{13.766}{138,66} \\ &= 99.29 \text{ dibulatkan } 99 \text{ sampel} \end{aligned}$$

Jadi, hasil dari perolehan populasi dalam penelitian ini penulis mendapatkan sampel sebanyak 99 orang.

#### **D. Pengembangan Instrumen**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian, penelitian dapat menggunakan instrumen yang telah atau tersedia dan bisa juga memakai instrumen yang dibuat sendiri, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Pengembangan instrumen yang akan diteliti, tahap selanjutnya penulis menyusun instrumen tersebut untuk diuji cobakan dan instrumen tersebut dianalisis, sehingga akan memperoleh instrumen yang bisa dipakai dalam penelitian.

Kuesioner dalam penelitian ini berisi beberapa indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian. Indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, kuesioner yang dibuat oleh peneliti sendiri dan sebelum disebarakan telah diuji validitas oleh seorang ahli (validator).

Adapun indikator kuesioner dalam penelitian yang terkait dengan pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Indikator Kuesioner Penelitian Tingkat Pemahaman Masyarakat Nagari Lima Kaum Tentang Produk-produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah**

Variabel	Indikator	Kisi-kisi	Butir
Pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah	Pengetahuan	Pengetahuan umum tentang pegadaian syariah	2
		Pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah	8
	Pengalaman	Pengalaman masyarakat menggunakan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah	8

*Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2022*

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna yang bertujuan untuk mendapatkan informasi (Riduwan, 2010, hal. 99). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penyebaran kuesioner adalah metode pengambilan sampel secara acak (random sample) kepada masyarakat Nagari Lima Kaum.

### 2. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dilihat dari penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan acara dibentuknya seksi

kepanitian dokumentasi. Biasanya dalam hal ini hanya pengambilan foto pertanda kegiatan itu dilaksanakan (Sudarsono, 2012, hal. 7-14). Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa profil Nagari dan foto-foto dari penelitian pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum.

#### F. Teknik Analisis Data

Tingkat pemahaman responden secara menyeluruh dapat dilihat dari kriteria pemahaman responden, yaitu ya nilainya 1 atau tidak nilainya 0.

**Tabel 3. 4**  
**Nilai Jawaban Dari Responden**

No	Nilai	Interpretasi responden
1	1	Ya
2	0	Tidak

Teknik analisis data yang penulis lakukan pada 99 orang sampel yaitu mengolah jawaban ya atau tidak dari respon yang digunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini adalah Skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala kumulatif dan menggunakan satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat undimensional. Tujuan utama pembuatan Skala Guttman pada prinsip nya untuk menentukan jika sikap yang benar-benar mencakup dimensi tunggal.sikap yang dikatakan berdimensi tunggal bila sikap tersebut menghasilkan Skala Normatif (Sugiyono, 2017: 95).

Skala Guttman yang disebut juga metode Scologram atau analisis Skala (*Scalean Analisis*) sangat baik untuk meyakinkan penelitian tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi universal atau atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini mendapatkan jawaban tegas, yaitu ya-tidak. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban tegas dari suatu permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2017: 95).

Hasil yang diperoleh dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada sejumlah responden, dipindahkan ke tabel distribusi frekuensi sehingga terlihat posisi hasil pengukuran pertanyaan yang diajukan.

Langkah-langkah dalam menentukan rata-rata per indikator( Fitri Yenti):

1. Masukkan jumlah jawaban yang menjawab “**Ya**” dan “**Tidak**” per pertanyaan di dalam satu indikator
2. Jumlahkan yang menjawab “**Ya**” dan “**Tidak**” sesuai pertanyaan sehingga mendapat hasil sebanyak sampel yang telah ditentukan
3. Totalkan yang menjawab “**Ya**”
4. Totalkan yang menjawab “**Tidak**”
5. Totalkan yang jumlah jumlah yang menjawab “**Ya**” dan “**Tidak**” kemudian dibagi banyak pertanyaan sehingga mendapat rata-rata dari jumlah
6. Setelah ditotalkan hasil yang didapat dibagi dengan banyak pertanyaan sehingga mendapatkan nilai rata-rata dari jawaban “**Ya**” begitupun dengan jawaban tidak

Untuk mengetahui persentase jawaban tingkat pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah rata-rata}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumusan diatas, tingkat pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan di pegadaian syariah akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut:

7. 0% - 19% = Tidak Paham
8. 20% - 39% = Kurang Paham
9. 40% - 59% = Cukup Paham
10. 60% - 79% = Paham
11. 80% - 100% = Sangat Paham (Pandoyo, 2018)

Berdasarkan pernyataan kuesioner yang penulis lakukan kepada 99 responden, kemudian penulis mengelola jawaban ya atau tidak dari responden yang selanjutnya penulis lakukan persentase jawaban dengan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui penyebaran kuesioner, sehingga penulis melakukan olahan data sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Lima Kaum**

##### **1. Sejarah Nagari Lima Kaum**

Lima kaum adalah sebuah Nagari (sebutan lain desa) di Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, berjarak sekitar seratus kilometer dari kota Padang dengan waktu tempuh sekitar tiga jam jalan darat menggunakan kendaraan bermotor/moil.

Dalam sejarahnya, di Nagari Limo Kaum inilah dicetuskannya pemikiran oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan untuk membentuk sistem *keselarasan* (pemerintah) bodi caniago dan koto piliang yang keduanya sampai saat ini tetap diberlakukan sebagai sistem adat di Minangkabau.

Nagari ini memiliki situs Cagar Budaya Batu Basurek terdapat di Jorong Kubu Rajo yang merupakan peninggalan Raja Aditiawarman dan Batu Batikam di Jorong Dusun Tuo yang disebut sebagai ikrar kesepakatan pelaksanaan sistem *Keselarasan* Bodi Caniago dan Koto Piliang antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Cagar Budaya Masjid Raya Nagari LimaKaum yang diyakini sebagai salah satu Masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar dan juga sebuah Rumah Gadang peninggalan Angku Datuak Bandaro Kuniang (Puncak Bulek Bodi Caniago Limo Kaum Dua Baleh Koto).

##### **2. Geografi Nagari Lima Kaum**

###### **a. Gambaran Umum Demografis**

###### **1) Batas – batas Nagari Limo Kaum**

Nagari Lima Kaum ini berbatasan dengan beberapa Nagari yaitu sebagai berikut

- a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Nagari Baringin
- b) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Nagari Rambatan
- c) Sebelah Timur Berbatasan dengan Nagari Baringin

- d) Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Cubadak
- 2) Secara Adat Nagari sesuai dengan makna namanya terdiri dari 5 rumpun kaum dan terbentuk atas 28 suku sebagai satu kesatuan masyarakat adat menjadi nagari bernama Lima Kaum yaitu:
- a) Kaum Tigo Tapian dengan 12 suku
    - (1) Dusun Tuo, Ampek batue nan usali:
      - (a) Sumagek
      - (b) Caniago
      - (c) Tujuh Rumah
      - (d) Korong Gadang
    - (2) Balai Batu, Limo Suku
      - (a) Sumagek
      - (b) Sungai Napa
      - (c) Jambak
      - (d) Supanjang
      - (e) Mandaliko
    - (3) Tigo Tampuak, Tigo Suku
      - (a) Sumagek
      - (b) Kampai
      - (c) Balai Gamba
  - b) Kaum Balai Labuah
    - (1) Sumagek
    - (2) Sungai Napa
    - (3) Bodi
    - (4) Kuti Anyia
    - (5) Mandaliko
    - (6) Sumpu
  - c) Kaum Kuburajo Tigo Sandiang, dengan tiga suku:
    - (1) Sumagek
    - (2) Singkuang
    - (3) Mandaliko

d) Kaum Piliang dengan 3 suku:

- (1) Piliang
- (2) Singkuang
- (3) Mandaliko

e) Kaum Koto Gadih dengan 4 suku:

- (1) Sungai Napa
- (2) Supanjang
- (3) Pitopang
- (4) Paruik Nan Panjang

Suku pertama yang terbentuk di Lima Kaum adalah suku sumagek. Dalam adat pemimpin Lima Kaum adalah datuak Bandaro Kuniang (Pucuk Bulek Bodi Caniago) dari suku sumagek yang berkedudukan di Kubu Rajo. Dia juga diberi gelar sebagai Rajo Lima Kaum, rumah gadangnya masih bisa dilihat hingga saat ini di jorong kubu rajo (<http://nagari lima kaum,2020>).

b. Lembaga Ekonomi

12. Lembaga ekonomi dan unit usaha desa kelurahan

- a. Koperasi unit desa
- b. Koperasi simpan pinjam
- c. Kelompok simpan pinjam
- d. Bumdes

13. Jasa lembaga keuangan

- a. Jasa asuransi
- b. Lembaga keuangan non bank
- c. Bank perkreditan rakyat
- d. Pegadaian
- e. Bank pemerintah

14. Industri kecil dan menengah

- a. Industri makanan
- b. Kain tenun/ bordir
- c. Industri kerajinan kayu

- d. Industri sedang
15. Usaha jasa pengangkutan : Jumlah pemilik angkutan desa/ perkotaan
16. Usaha jasa dan perdagangan
- a. Pasar hasil bumi/ tradisional/ harian
  - b. Pasar mingguan
  - c. Pasar bulanan
  - d. Pasar ternak
  - e. Usaha toko/ kios
  - f. Swalayan
  - g. Warung serba ada
  - h. Toko kelontong
  - i. Usaha peternakan
  - j. Usaha perikanan
  - k. Usaha perkebunan
  - l. Usaha minuman (kemasan, dll)
  - m. Industri farmasi
  - n. Industri caroseri/ cat mobil
  - o. Industri penyamakan kulit
  - p. Penitipan kendaraan bermotor
  - q. Industri perakitan elektronik
  - r. Usaha penyewaan tenaga listrik
  - s. SPBU
  - t. Pangkalan minyak tanah
  - u. Pengecer gas dan bahan bakar minyak
  - v. Usaha air minum kemasan/ isi ulang
17. Usaha jasa keterampilan
- a. Tukang kayu
  - b. Tukang batu
  - c. Tukang jahit/ bordir
  - d. Tukang las

- e. Tukang listrik
  - f. Tukang sol sepatu
18. Usaha jasa hukum dan konsultan
- a. Notaris
  - b. Pengacara/ advokat
  - c. Konsultan
19. Usaha jasa penginapan
- a. Putri
  - b. Wisma
  - c. Persewaan kamar
  - d. Kontrakan rumah
  - e. Mess
  - f. Hotel
  - g. Home stay
  - h. Villa
  - i. Town house
- c. Lembaga Pendidikan**
- Nagari Lima Kaum memiliki beberapa lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:
- 1) Pendidikan non formal
    - a. Play
    - b. TK
    - c. SD/ Sederajat
    - d. SMP/ Sederajat
    - e. SMA/ Sederajat
    - f. PT Negeri
  - 2) Pendidikan formal keagamaan
    - a. Raudathul Athfal
    - b. Ibtidayah
    - c. Tsanawiyah
    - d. Aliyah

- e. Ponpes
  - f. Perguruan tinggi
- 3) Pendidikan non formal
- a. Komputer
  - b. Menjahit
  - c. Beladiri

**d. Visi Misi Nagari Lima Kaum**

1. Visi

“Senggigi berseri” (Berseri, Religius, Sejahtera, Rapi, Dan Indah) melalui Akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat.

2. Misi

a. Pembangunan jangka panjang

- 1) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana prasarana ekonomi warga.

b. Pembangunan jangka pendek

- 1) Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa senggigi
- 2) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia desa senggigi.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah melihat seberapa besar pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum tentang Produk-Produk pembiayaan pada pegadaian syariah. Untuk menerapkan hal tersebut maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam pelaksanaan penelitian ini yang penulis teliti di Nagari Lima Kaum ditetapkan 99 responden, kuesioner ini diberikan langsung kepada masyarakat Nagari Lima Kaum dalam bentuk pernyataan dan semuanya bisa diolah lebih lanjut.

**Tabel 4. 1**  
**Distributor Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Buruh	20	20,20
2	Pedagang	15	15,15
3	Pelajar/Mahasiswa	9	9,09
4	Pegawai Negeri Sipil	4	4,04
5	Wiraswasta	17	17,17
6	Ibu Rumah Tangga	15	15,15
7	Tidak bekerja	6	6,06
8	Sopir	3	3,03
9	Pensiunan	4	4,04
10	Tukang	4	4,04
11	Karyawan	2	2,02
12	Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	

*Sumber : Data Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang mengisi kuesioner peneliti terdiri dari 20 orang buruh, 15 orang pedagang, 9 orang mahasiswa/pelajar, 17 orang wiraswasta, 15 orang ibu rumah tangga, 6

orang tidak bekerja, 4 orang pegawai negeri sipil, 3 orang sopir, 4 orang pensiunan, 4 orang tukang, dan 2 orang karyawan.

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	49 Orang
2	Perempuan	50 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>99 Orang</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian ini 49 orang laki-laki dan 50 orang perempuan.

## 2. Analisis Deskriptif Data

a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum.

1) Pengetahuan umum tentang pegadaian syariah

Hasil perhitungan data pengetahuan umum tentang pegadaian syariah diperoleh rata-rata.

**Tabel 4.3**  
**Pernyataan indikator 1 pengetahuan umum tentang pegadaian syariah**

Pernyataan	Jawaban	Jawaban	Jumlah
	Ya	Tidak	
P1	82	17	99
P2	17	82	99
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>198</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>99</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel 4.3di atas diketahui responden jawaban responden dari pertanyaan kuiseoner **P1** dan **P2** yang mana menunjukkan total 99 yang menjawab dengan jawaban “Ya” dengan rata-rata jawabannya 49,5, dan juga ada total 99 dengan jawabab “Tidak” dengan rata-rata jawabannya 49,5. Maka berdasarkan

jawaban **Ya**” dan **“Tidak**” dari kuesioner yang penulis sebarkan kepada responden, maka pengetahuan umum tentang pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum dapat dilihat menggunakan rumus, yaitu dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\% \\ &= \frac{49,5}{99} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan rumus di atas maka pengetahuan umum tentang pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum sebesar 50%. maka artinya **“Cukup Paham”** dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum.

2) Pengetahuan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah

**Tabel 4. 4**  
**Pernyataan Indikator 2 Pengetahuan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah**

Pernyataan	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Ya	Tidak	
P3	28	71	99
P4	32	67	99
P5	23	76	99
P6	84	15	99
P7	35	64	99
P8	8	91	99
P9	14	85	99
P10	10	89	99
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>558</b>	<b>792</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>29,3</b>	<b>73,5</b>	<b>99</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui jawaban responden dari pertanyaan kuesioner pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah, **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10** yang mana menunjukkan total 234 yang menjawab dengan jawaban “**Ya**” dengan rata-rata jawabannya 29,3, dan juga ada total 558 dengan jawaban “**Tidak**” dengan rata-rata jawaban 73,5. Maka berdasarkan jawaban “**Ya**” dan “**Tidak**” dari kuesioner yang penulis sebarkan kepada responden, maka pengetahuan tentang pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum dapat dilihat menggunakan rumus, yaitu dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\% \\ &= \frac{29,3}{99} \times 100\% \\ &= 29,59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan rumus di atas maka pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian di Nagari Lima Kaum syariah sebesar 29,59%. Untuk lebih mempermudah penulis membulatkan menjadi 29,6%. Maka artinya pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah “**Kurang paham**” dengan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum.

- 3) Pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah

**Tabel 4. 5**  
**Pernyataan Indikator 3 Pengalaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah**

Pernyataan	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Ya	Tidak	
P11	29	70	99

P12	32	67	99
P13	16	83	99
P14	72	27	99
P15	42	57	99
P16	10	89	99
P17	10	89	99
P18	10	89	99
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>571</b>	<b>792</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>27,63</b>	<b>71,38</b>	<b>99</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui jawaban responden dari pertanyaan kuesioner pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum, **P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, dan P18** yang mana menunjukkan total 221 yang menjawab dengan jawaban “**Ya**” dengan rata-rata jawabannya 27,63, dan juga total 571 dengan jawaban “**Tidak**” dengan rata-rata jawabannya 71,38. maka pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum menggunakan rumus, yaitu dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\% \\
 &= \frac{27,63}{99} \times 100\% \\
 &= 27,90\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pencarian di atas menggunakan rumus di atas maka pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Padang Laweh sebesar 27,90%. Untuk lebih mempermudah penulis membulatkan menjadi 28%. Maka artinya pengalaman masyarakat tentang

produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum “**Kurang Paham**” dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum.

### C. Pembahasan

Tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum

**Tabel 4. 6**  
**Analisis Bdan Persentase Kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Produk-Produk Pembiayaan pada Pegadaian Syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**

<b>Pernyataan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
Pegetahuan umum tentang pegadaia syariah	50%	Cukup Paham
Pengetahuan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah	29,6%	Kurang Paham
Pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah	28%	Kurang Paham
<b>Rata-rata</b>	35,86%	Kurang Paham

*Sumber: Data Olahan penulis 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat Nagari Lima Kaum mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Maka ada tiga (3) indikator yang penulis lakukan dalam penelitian untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima

Kaum terdapat satu indikator “cukup paham” dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan dua indikator kurang paham.

Indikator pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah dan pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah dikategorikan kurang paham dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Data ini diperoleh oleh penulis setelah penulis melakukan perhitungan dari kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada 99 responden. Sehingga setelah penulis melakukan perhitungan maka dapat diketahuilah indikator yang memiliki peranan dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan maka diketahui bahwa pengetahuan umum dikategorikan cukup paham dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dengan persentase akhir 50% dari 99 responden, terdapat 49,5 rata-rata yang menjawab “Ya” dan 49,5 rata-rata responden yang memberi jawaban “Tidak”.

Perhitungan dari indikator pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah dalam mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dengan persentase akhir 29,6% dari 99 responden dengan jawaban “Ya” rata-rata 29,3 dan jawaban “Tidak” dengan rata-rata 73,5.

Perhitungan dari indikator terakhir yaitu pengalaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang produk-produk

pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dari 99 responden dalam menjawab kuesioner dengan persentase akhir 28% dengan jawaban “**Ya**” dengan rata-rata 27,63 dan dengan jawaban “**Tidak**” dengan rata-rata 71,38.

Jadi, hasil dari tingkat pemahaman masyarakat di Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah dilihat dari tiga indikator dengan mempunyai rata-rata 35,86% yaitu dikategorikan kurang paham dalam mempengaruhi tingkat pemahaman tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Hal ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya tentang tingkat pemahaman masyarakat Kalingandu Kota Serang terhadap asuransi syariah yang dilakukan oleh Aas Asmayanti pada tahun 2019. Indikator yang digunakan pada penelitian Aas Asmayanti ini adalah indikator pengetahuan, menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa masyarakat Kalingandu Kota Serang 632 responden rata-rata menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan serta kesadaran masyarakat Kalingandu Kota Serang masih kurangnya pemahaman tentang asuransi syariah dan masyarakat Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar kurang paham tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah.

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian saudara Aas Asmayanti tampak penggunaan indikator yang sama terhadap penelitian dengan objek yang berbeda dan fokus pertanyaan kuesioner yang berubah didapatkan hasil penelitian yang berbeda.

Agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pegadaian syariah serta produk-produk pegadaian syariah dan asuransi syariah maka perlu mensosialisasikan pegadaian syariah serta produk-produk yang ada di pegadaian syariah tersebut dan asuransi syariah di lingkungan yang masih minim pemahamannya tentang pegadaian syariah dan asuransi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tingkat pemahaman masyarakat Tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman adalah dengan tingkat pemahaman yaitu 35,86%.

#### **B. Implikasi**

Pegadaian syariah harus meningkatkan sosialisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah. Karena hasil dari penelitian yang didapatkan bahwa tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat masih dalam kategori tidak paham. Gunanya agar masyarakat memiliki pemahaman tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah dan bisa menambah nasabah dalam bertransaksi pada pegadaian syariah.

#### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, pihak pegadaian syariah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Lima Kaum tentang produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan produk-produk pembiayaan pada pegadaian syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afriyuni Yonanda, Devi. (2017). *Peningkatan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran PKN Tentang Sistem Pemerintah Melalui metode M2M (Mind Mapping)*. Malang: Jurnal Cakrawala Pendas Vol.3 No. 1.
- Ahmad, Rodoni.( 2009). *Lembaga Investasi Syariah*. Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Al-bakir, Muhammad. (2001). *Adab Mencari Nafkah*. Bandung: Kharisma.
- Amsal, B. (2013). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur,. (2010). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Asmayanti, Aas. (2019). *Tingkat Pemahaman Masyarakat Kalingandu Kota Serang Banten Terhadap Asuransi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin. Banten.
- Assauri, Sofjan. (2001). *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Ismandianto. (2012). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah Di Kota Rantau Prapat*. Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Marlina, Anis. (2018). *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Di Indonesia*. skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mukti, Titania. Tulasmi. (2020). *Peranan Pegadaian Syariah Dalam Keuangan Syariah*. Universitas Islam Negeri: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.6 No. 02.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muslih. Wafah, Ainul. Nurchamid, slomet. Dkk. *Inovasi Pendidikan Dan Praktik Pembelajaran Kreatif*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

- Nirwana. (2019). *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*. Program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Palopo.
- Novalika. (2016). *Pengetahuan, Kemampuan Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatra Selatan*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Pandoyo. Dan Sofyan, Moh. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan Dan Bisnis*. Bogor: In Media
- Rahardjo, H. (2013). *Pemahaman Individu*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Riduwan. (2010). *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Saryono, Djoko. Ali Ibrahim, Gufran. dkk. (2017). *Materi Pendukung Baca Tulis*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Setiawan, Firman. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Jawa Timur: Duta Media.
- Subagiyo, Rokhmat. (2014). *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*. Jl. Mayor Sujadi Timur 46: IAIN Talungagung. Vol.01 No. 01.
- Sudjana, N. (2014). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.